

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.¹ Dari pengertian bankrupt yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* di atas diketahui bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam *Black Law Dictionary* pailit atau “*Bankrupt*” adalah :²

“the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or become due’. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dari pengertian *bankrupt* yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* di atas diketahui bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan, baik dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.³

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK) menentukan bahwa :

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Konsekuensi logis dari ketentuan pasal tersebut, seluruh harta debitur dalam keadaan sita umum, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit harus dihentikan baik

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.1

²*Ibid*

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 11

secara tentatif maupun definitif.⁴ Karena hal ini merupakan esensi utama dari suatu kepailitan di mana harta kekayaan debitur harus dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada. Seandainya sebelum putusan pailit terdapat sebuah penetapan sita oleh pengadilan atas sebagian harta pailit maka demi hukum penetapan tersebut terangkat oleh adanya putusan pailit.⁵

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitur kepada para krediturnya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitur yang selanjutnya dibagikan kepada kreditur sesuai dengan hak proporsinya. Kepailitan sendiri merupakan pengejawantahan dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan.⁶

Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia, prinsip tersebut dimuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menurut Kartini Mulyadi bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwasetiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara *pari passu*, (secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan), dan *pro rata*, (proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut).⁷

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh

⁴ Hadi Shubhan, *Op Cit*, hlm. 168

⁵ Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶ Hadi Shubhan, *Op Cit*, hlm. 5

⁷ *Ibid*, hlm. 4

tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien dan proporsional.

Jika suatu perusahaan tidak bisa direstrukturisasi maka alternatif lain adalah Perusahaan yang bersangkutan dipailitkan. Namun demikian dalam proses kepailitan masih terbuka jalan penyelesaian penundaan pembayaran. Dalam proses penundaan pembayaran ada kemungkinan terjadi perdamaian antara kreditur dan debitur. Pada hakikatnya penundaan pembayaran (*Suspension of Payment*) berbeda dengan kepailitan. Penundaan pembayaran utang tidak berdasarkan pada keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan harta pailit. Penundaan pembayaran utang bertujuan untuk menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan misalnya dalam keadaan likuid karena tagihannya sulit ditagih atau karena kesulitan memperoleh kredit dinyatakan pailit, padahal debitur diberi waktu, besar harapan debitur dapat melunasi utang-utangnya.⁸

Debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:⁹

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para krediturnya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

⁸Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 1999, hlm. 78

⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumnii, 2006, hlm. 20

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitur seyogyanya memilih alternatif yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan PKPU. PKPU tersebut harus diajukan oleh debitur sebelum adanya putusan pailit. apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitur tersebut, maka debitur tidak lagi dapat mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan debitur sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU dimana dalam keadaan yang demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU. Yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.¹⁰ Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan

Oleh karena itu, apabila sebelumnya ada keputusan pailit kekayaan si berutang sudah disita oleh salah seorang berpiutang untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, maka penyitaan khusus itu menurut undang-undang Kepailitan menjadi hapus oleh karena adanya putusan pailit, sehingga mulai saat itu semua kekayaan atau harta benda si berutang berada di bawah suatu penyitaan umum. Hukum, menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak akan melanggar kepentingan pihak lainnya. Dalam hal kebangkrutan, maka harta debitur dilikuidasi untuk membayar tagihan kreditur, sesuai dengan ranking dan tagihan tersebut. Sebaliknya, penundaan pembayaran, memberikan kesempatan kepada debitur, untuk sementara lepas dari tekanan kreditur, agar debitur dapat mereorganisasi perusahaannya dan melanjutkan bisnis, dan pada akhirnya dapat memenuhi tuntutan kreditur. Penundaan pembayaran dapat dengan mudah beralih menjadi kepailitan, bilamana jelas bahwa reorganisasi perusahaan tidak akan berhasil, sebaliknya kepailitan tidak dapat berubah menjadi penundaan pembayaran.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 30

Debitur dapat mengajukan permohonan pailit, apabila mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak dapat menjalankan kewajiban yaitu membayar utang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini, permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga harus mengabulkan, apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitur sendiri syaratnya adalah debitur tersebut harus mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo.¹¹

Syarat debitur dapat dinyatakan pailit, apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayarlunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹²

Akan tetapi, pada pelaksanaannya, banyak perusahaan yang masih menemukan celah dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan kemudian melakukan rekayasa pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Tata Niaga untuk dinyatakan pailit. Proses PKPU dan Kepailitan di Pengadilan Tata Niaga merupakan satu hal yang harus diwaspadai dikarenakan memang ada perusahaan yang benar-benar bangkrut karena kesulitan ekonomi tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang membangkrutkan diri untuk menghindari pembayaran utang.¹³

Tindakan rekayasa ini dilakukan oleh perusahaan setelah mengumpulkan dana masyarakat yang sangat banyak lalu dengan mudah perusahaan tersebut kemudian mengajukan *recovery* atau kepailitan karena terjadinya kesulitan pembayaran. Semakin banyaknya jumlah rekayasa ini terjadi karena proses pembuktian kepailitan yang sangat mudah.¹⁴

¹¹ Ronald Saija, *Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga*, Jurnal SASI Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018, hlm. 116

¹² *Ibid*

¹³ Suhandi, *Tren Perusahaan Mengajukan Pailit, Pidana Menanti*, diakses dari <https://rri.co.id/nasional/hukum/872927/tren-perusahaan-mengajukan-pailit-pidana-menanti> pada 29 Mei 2021 Pukul 16.23 WIB

¹⁴ *Ibid*

Dalam hal seperti ini, hak-hak sebagai kreditur tidak terlindungi terhadap debitur yang mempunyai itikad tidak baik (itikad buruk). Ada beberapa itikad buruk debitur untuk melepaskan tanggungjawabnya untuk membayar hutang dengan cara memailitkan diri sendiri, seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktik-praktik yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik tidak membayar utang atau praktik uang yang dibayar menurut kehendak si debitur.¹⁵

Salah satu tindak rekayasa ini dapat terlihat pada kasus yang terjadi antara PT. Golden Adishoes dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak kreditur. PT. Golden Adishoes memailitkan diri dan dikabulkan permohonannya oleh pengadilan niaga melalui putusannya Nomor 33/Pailit/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus PT. Golden Adishoes oleh Hakim Pengadilan Niaga menemukan bukti bahwa harapan untuk *recovery* ke depan sudah tidak ada mengingat jumlah utang sudah jauh melebihi jumlah aset. Dalam kondisi yang seperti ini maka secara teknis, perusahaan sudah dalam kebangkrutan (*technical bankruptcy*).¹⁶

Dalam kasus ini, para kreditur yaitu PT Bank Negara Indonesia, Citibank N.A, Supplier Korea dan Supplier Lokal tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu oleh PT. Golden Adishoes dalam rangka mengajukan permohonan kepailitan. Pada dasarnya hal ini harus dilakukan karena PT. Golden Adishoes selaku debitur dan para kreditur terikat suatu perjanjian utang piutang, sehingga dalam memutuskan suatu masalah yang menyangkut kedua belah pihak, harus mendapat persetujuan yang lain, apalagi harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar semua hutang dengan demikian kreditur jelas dirugikan dalam hal ini. Secara tidak langsung hal tersebut tidak sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1338, suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad yang baik dan prinsip dari tujuan hukum kepailitan itu sendiri, yaitu memberikan keadilan dalam hal pengembalian hutang debitur kepada kreditur secara sama.¹⁷

Masalah lain dalam rekayasa kepailitan juga terlihat dalam kasus pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹⁸ Dalam awal mula kasus ini diketahui hanya

¹⁵ Ronald Saija, *Ibid*

¹⁶ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 33/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst

¹⁷ Ronald Saija, *Ibid*

¹⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst

terdapat satu kreditur, yaitu PT Crown Capital Global Limited (CCGL). PT. Crown Capital Global Limited (CCGL) kemudian memunculkan kreditur baru yakni Asian Venture Finance Limited. Asian Venture Finance Limited ini kemudian dinilai sebagai perusahaan 'buatan', yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori kreditur.¹⁹

Tindak rekayasa lain juga terlihat dalam kasus yang dialami PT Shine Golden Bridge di PN Semarang dalam perkara No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg pada 11 September 2019. Perkara kredit macet Duniatex bermula dari kegagalan DDST membayar bunga senilai US\$ 13,4 juta pada 10 Juli 2019 atas pinjaman sindikasi senilai US\$ 260 juta. Kegagalan tersebut kemudian merembet, DMDT yang menerbitkan obligasi global senilai US\$ 300 juta pada 12 Maret 2019 gagal membayar bunga pertamanya senilai US\$ 12,9 juta pada 12 September 2019. Padahal dalam prospektusnya, DMDT punya kewajiban untuk menyisihkan pembayaran bunga pertama dari hasil penjualan bersih obligasinya tersebut.²⁰ Hal ini menyebabkan semua kreditur Group Duniatex menjadi waspada dan diduga seluruh kredit Group Duniatex bermasalah. Selain itu, Bareskrim juga menduga telah terjadi tindak pidana Perbankan dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau pemalsuan surat²¹

Dengan adanya kasus gagal bayar dari Group Duniatex ini membuat sejumlah bank menjadi waspada. Diperkirakan setidaknya terdapat 24 bank kreditur yang menyalurkan dana kredit kepada Group Duniatex dan anak perusahaannya. Kegagalan bayar utang ini, tentu menghancurkan nilai obligasi tersebut sebagai junk, dan mau tidak mau pemegangnya membukukan sebagian kerugian. Kejadian ini, bisa mencemaskan pasar modal dan meningkatkan kredit macet perbankan. Bukan cuma Duniatex saja yang penilaiannya menurun, kredit rating Indonesia pun bisa saja terkena imbasnya. Maka dalam hal ini, jika itu terjadi, kasus ini bisa menimbulkan potensi krisis ekonomi Indonesia.²²

Dari kasus-kasus di atas terlihat bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur mengenai sanksi

¹⁹ Widi Agustian, Kreditur Fiktif, Gugatan Pailit TPI Mestinya Tak Diproses, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2009/10/20/320/267443/kreditur-fiktif-gugatan-pailit-tpi-mestinya-tak-diproses> pada 30 Mei 2021 Pukul 13.40 WIB

²⁰ Perkara no. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg

²¹ Anggar Septiadi, Ada Dugaan Fraud Dalam Kasus Gagal Bayar Duniatex, Bareskrim Lakukan Investigasi Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-dugaan-fraud-dalam-kasus-gagal-bayar-duniatex-bareskrim-lakukan-investigasi> pada 1 Juni 2021 pukul 01,45 WIB

²² Bagus Ra Kutu, Kasus Gagal Bayar: Tanda-tanda Awal Krisis? Diakses dari <https://liranews.com/kasus-gagal-bayar-tanda-tanda-awal-krisis/> pada 1 Juni 2021 pukul 01.51 WIB

pidana terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kepailitan. Dalam KUH Pidana terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai pemidanaan terhadap mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kepailitan. Ketentuan-ketentuan pidana yang khusus berkaitan dengan kepailitan.²³

Dalam KUH Pidana terdapat suatu bab khusus, yaitu BAB XXVI, yang memuat pasal-pasal berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kreditor orang yang mempunyai hak. Pasal-pasal dari bab itu dimulai dari Pasal 396 s.d Pasal 405. Di samping pasal-pasal dalam BAB XXVI tersebut, masih terdapat pasal-pasal lain dalam KUH Pidana yang berkaitan erat dengan penyebab timbulnya kerugian bagi perusahaan atau dengan penyebab terjadinya kepailitan. Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan pembuatan surat-surat yang isinya tidak mengandung kebenaran atau surat-surat yang dipalsukan sebagaimana diatur dalam BAB XII yang berjudul “Tentang Pemalsuan Surat”, khususnya Pasal 263, 264, dan 266. Terdapat satu pasal, yaitu Pasal 520, yang terkait dengan PKPU.

Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri belum memuat secara khusus aturan-aturan bagi kemungkinan adanya rekayasa pengajuan pailit seperti kasus-kasus yang dikemukakan diatas. Untuk itulah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINDAK PIDANA DALAM KASUS PAILIT DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Dalam pelaksanaan pengajuan pailit, terdapat beberapa itikad buruk debitur untuk melepas tanggungjawabnya untuk membayar hutang dengan cara memailitkan diri sendiri. Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasikan praktik-praktik tidak membayar utang atau praktik utang yang dibayar menurut kehendak si debitur. Tindakan-

²³ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiiti, 2009, hlm. 455

tindakan seperti ini dapat saja memunculkan potensi kerugian yang lebih besar, seperti potensi terjadinya krisis ekonomi nasional. Oleh karena itu, tindakan-tindakan rekayasa tersebut harus dikenakan sanksi-sanksi pidana juga.

2. Walaupun sudah terdapat praktik-praktik rekayasa yang merupakan tindakan pidana, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kepailitan. Untuk itu perlu diperhatikan kemungkinan perbaikan-perbaikan dan penambahan ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah diidentifikasi di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan PKPU agar tidak adanya rekayasa dalam proses pengajuan pailit?
2. Apakah dengan pengajuan pailit dapat diajukannya pemidanaan pembayaran hutang yang dilakukan debitur?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi rekayasa kepailitan yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berfungsi dengan baik untuk menindak rekayasa-rekayasa pidana kepailitan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui aspek-aspek pidana ekonomi kepailitan di Indonesia;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum pidana ekonomi. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penegak hukum serta untuk menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat khususnya tentang penegakan hukum kepailitan;
- c. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang hukumpidana sehingga dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan aturan-aturan hukum pidana. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam hukum lebih terpacu sesuai dengan perkembangan sejarah, waktu dan zamannya.
- d. Pemerintah diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui bahwa adanya tindak pidana dalam kepailitan di Indonesia dan diharapkan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar dalam skala nasional.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan penelitian yang tersaji. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang permasalahan-permasalahan yang ditentukan. Teori merupakan konsep, definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis dalam mengulas hubungan antara variable-variabel dengan tujuan menganalisa dan menerangkan gejala-gejala masalah yang akan timbul.

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan simpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1.5.1.1 Grand Theory

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kesatuan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)²⁴. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah (preventif) sebelum terjadinya kejahatan serta menindak (represif) dan memperbaiki pelaku kejahatan²⁵. Pencegahan kejahatan dapat ditujukan untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat serendah mungkin tanpa intervensi penegak hukum²⁶. Dengan demikian misalnya upaya penegakan hukum kasus pencurian ditangani oleh Polisi pada prinsipnya merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan berupa pelaksanaan penindakan. Pelaksanaan penegakan hukum inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, salah satunya adalah terkait analisis tentang upaya apa yang dapat dilakukan penyidik untuk meningkatkan pengembalian barang hasil curian kepada korban yang dapat mewujudkan rasa keadilan di mata hukum dan masyarakat.

Menurut Munir Fuady, kata “keadilan” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “adl”. Sementara dalam bahasa Inggris disebut “justice”, yang memiliki persamaan dengan bahasa Latin “justitia”, dan bahasa Perancis “juge”²⁷. Selanjutnya menurut Noah Webster, “justice” merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, sehingga berbentuk abstrak, dapat memiliki banyak arti dan pendapat²⁸.

Keadilan yang berkaitan dengan hukum pidana dan penerapannya sendiri telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan prinsip dan tujuan hidup masyarakat itu sendiri. Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*”²⁹ memandang bahwa, untuk menciptakan suatu keadilan maka pidana semata-mata harus dilaksanakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Teori ini kemudian dikenal dengan teori absolut/retribusi. Selanjutnya berkembang teori tujuan/relatif yang lebih terfokus pada upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat daripada hanya sekedar memberikan penghukuman³⁰. Dengan adanya kedua teori

²⁴ Barda Nawawi Arief. Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional. Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 2011.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo. Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan). Bandung, Sinar Baru. 1984.

²⁶ Dermawan M. Kemal. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung, Citra Aditya Bhakti. 1994.

²⁷ Munir Fuady. Dinamika Teori Hukum. Bogor, Ghalia Indonesia. 2007.

²⁸ Noah Webster Jr., *Webster Dictionary: An American Dictionary of the English Language*. 1828.

²⁹ Immanuel Kant. *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the Science of Right*. 1976

³⁰ Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung. 2005.

tersebut, kemudiannya timbul teori gabungan yang merupakan kombinasi, dimana tujuan pidana adalah untuk membalas kejahatan dan melindungi masyarakat antara lain dengan cara mengisolasi pelaku kejahatan tersebut dari masyarakat³¹.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan dari peradilan pidana adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana. Maka penegak hukum Indonesia dianggap belum memenuhi rasa keadilan apabila perkara yang ditangani harus terhambat dengan alasan tidak dapat melakukan penegakan hukum, misalnya karena pelakunya berada di Luar Negeri.

1.5.1.2 Middle-Range Theory

Fungsi dari kedaulatan dalam masyarakat internasional mengambil peran yang sangat krusial. Kedaulatan sendiri berasal dari kata “*sovereignty*” yang diinterpretasikan sebagai tanggung jawab otoritas nasional³². Bila suatu negara berdaulat maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai³³.

Sementara JG Starke menuturkan bahwa timbulnya konsep kedaulatan territorial menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini, yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang mengenyampingkan negara-negara lain³⁴.

Hukum internasional mengakui kedaulatan tiap-tiap negara di dalam wilayahnya masing-masing. Kedaulatan tertinggi yang dijalankan oleh suatu negara menunjukkan bahwa pada wilayah tertentu hanya ada satu negara berdaulat.

Kedaulatan territorial suatu negara mencakup tiga dimensi yaitu daratan (termasuk yang terdapat di dalam tanah dan permukaan tanah), laut dan udara. Penetapan batas antar ruang tersebut sangat penting karena suatu negara berdaulat harus mempunyai kuasa penuh atas wilayah yang dimilikinya.

Berkaca pada hal tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh perangkat hukum suatu negara tidak dapat dilakukan apabila telah menyentuh territorial negara lain. Hal ini yang akan

³¹ Djisman Samosir. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Binacipta, Bandung. 1992

³² Sigit Riyanto. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Jurnal Fakultas Hukum UGM.

³³ E. Suherman. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Penerbit Alumni, Bandung. 1984. Hal 4

³⁴ JG Starke. *Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja. Sinar Grafika, Jakarta. 2004. Hal 210.

penulis angkat dalam penelitian ini sehingga upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana dapat dilakukan tanpa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

1.5.1.3 Applied Theory

Penulis akan mencoba untuk menjabarkan bagaimana bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat digunakan sebagai suatu kerangka hukum untuk membantu penegak hukum Indonesia dalam menangani perkara pidana dimana penyidikannya memerlukan upaya paksa di negara lain.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk menerapkan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum untuk menjadi nyata³⁵.

Berdasarkan konsepsi, inti dari penegakan hukum terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang baik dan diwujudkan dalam nilai untuk menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian hidup. Keberhasilan penegakkan hukum bergantung pada beberapa faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari efektifitas penegakan hukum, antara lain³⁶:

- a. Hukum (Undang-Undang);
- b. Penegak Hukum;
- c. Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum;
- d. Masyarakat; dan
- e. Kebudayaan.

³⁵ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983, hlm. 24

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983, hlm. 5

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Pailit

Pailit adalah suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.³⁷

2. Kepailitan

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*³⁸

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 Ayat (2) disebutkan bahwa,

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.”

Meski tak dijabarkan secara jelas dalam undang-undang, namun PKPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditur berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut.

4. Kreditur

³⁷ Hadi Shubhan, *Op Cit*, hlm.1


³⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”³⁹

5. Debitur

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”⁴⁰

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu

³⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum.⁴¹ Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif secara langsung terarah menawarkan alternatif penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum tertentu; artinya: memuat kaidah hukum.⁴²

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴³

b. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang aturan hukum proses kepailitan dan PKPU. Dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga,

⁴¹ Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 142

⁴² Ibid., hlm. 142-143

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 5.

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁴

c. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tesis. Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu hanya terdiri dari satu tahap yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini termasuk penelitian hukum normatif. Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.
- ii. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
- iii. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

e. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 10.

maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

1.7Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan penelaahan tesis ini, maka penulis membagi penelitian ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB PERTAMA

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA

Pada bab kedua ini membahas mengenai teori-teori terkait hukum pidana ekonomi dan kepailitan.

BAB KETIGA

Bab ini membahas mengenai telaah kasus-kasus rekayasa kepailitan yang terjadi di Indonesia.

BAB KEEMPAT

Membahas mengenai aturan-aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus rekayasa kepailitan.

BAB KELIMA

Bab ini adalah penutup yang berisi simpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga keempat. Uraian simpulan ini juga berisi saran-saran dari penulis.